

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UUP No.1 Tahun 1974). Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan khusus yang membicarakan tentang perkawinan umat Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah “Akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah” (Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang KHI).

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri, dan sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam memberarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri (Syarifuddin,2009,189-190).

Dalam islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أبغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وان ماجة والحاكم)

“ Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). “(Riwayat Abu Daud, Ibn majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternative terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternative terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak baik melalui *hakam (arbiter)* dari kedua belah pihak, ataupun dengan cara yang lainnya yang bisa mengutuhkan kembali keluarga tersebut (Syaikh, 2013,213-214).

Dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu. Walaupun banyak ayat al-Qur’an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur dalam bentuk suruhan atau larangan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang bolehnya menjatuhkan thalak (perceraian), diantaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa talak yang disyari'atkan Allah swt. Adalah talak yang dijatuhkan satu kali, kemudian dijatuhkan talak berikutnya setelah talak pertama terputus, dan suami diperbolehkan merujuk dengan baik setelah talak yang pertama. Talak yang diperbolehkan merujuk dengan baik setelah talak yang kedua. Yang dimaksud dengan kata *imsak bi ma'ruf* dalam ayat di atas adalah merujuk istrinya, menikahinya dan menggaulinya dengan baik (Sabiq, 2009, 46).

Mengenai persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 33 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Dalam Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan serta Pasal 39 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak”. Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Ali 2006,74).

Menurut Arso Sastroatmojo, pasal 38 dan 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tersebut adalah untuk mengatur “thalaq” pada perkawinan menurut Islam. Hal ini berkesesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam UU perkawinan. Prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang angka 4 huruf e sebagai berikut: Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 19 PP dan Pasal 116 KHI dan perceraian tersebut harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (Dahlan 2003, 133).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, perceraian boleh dilakukan apabila berdasarkan alasan yang kuat karena perceraian bukanlah perkara mainan yang bisa dijatuhkan sesuka hati tanpa adanya sebuah alasan yang kuat yang dapat diterima oleh orang yang dijatuhi talak. Dan apabila ada seseorang yang ingin menjatuhkan talak atau melakukan perceraian, maka perceraian itu harus dilakukan di depan sidang di Pengadilan Agama dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ada dan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga warga Negara yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya dalam Islam tidak ada dalil khusus yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga Negara, termasuk juga warga Negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini (Syarifuddin 2014, 19). Selain itu perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama akan lebih membantu terlaksananya suatu perceraian yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama (Gani Yati 2017, 4).

Walaupun telah ditegaskan secara jelas dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam ataupun dalam peraturan yang lainnya bahwa penjatuhan talak harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya masih ada beberapa orang yang melakukan penjatuhan talak tidak di pengadilan, seperti yang terjadi di Desa Renah sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Yang mana disini masih ada suami menatuhkan talak terhadap istrinya tidak di depan Sidang Pengadilan Agama atau yang biasa disebut dengan meniatuhkan talak di luar Pengadilan.

Di antara pasangan yang memiliki riwayat pendidikan tinggi yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama adalah pasangan MN dan ZA, mereka menikah pada tahun 2016 dan bercerai pada pertengahan tahun 2017. Lalu bulan 10 pada tahun yang sama ZN menikah kembali dengan laki-laki lain dengan cara memalsukan dokumen pernikahan. Dan pasangan lain yang memiliki riwayat latar belakang yang tinggi yang melakukan perceraian di luar pengadilan adalah TA dan NL, IJ dan SH (Hasan 2017).

Mengenai pembahasan tentang perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama telah ada dibahas sebelumnya dalam beberapa karya ilmiah, yaitu karya ilmiah Gani Yati, Syafwal dan Yaumul Arfan yang penulis jelaskan pada studi literatur, dalam karya-karya ilmiah tersebut penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan adalah karena faktor ekonomi, faktor pendidikan atau minimnya kesadaran terhadap hukum, dan faktor jarak pengadilan yang jauh. Dan di dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Gani Yati, pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut adalah masyarakat awam. Sedangkan dalam penelitian penulis yang akan menjadi fokus penelitiannya adalah pasangan suami istri yang masuk dalam kategori masyarakat terdidik dan terpelajar (sarjana), namun mereka tetap melakukan perceraian di luar pengadilan.

Kasus perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh, Kecamatan Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Data yang di ambil dari tahun 2013-2014 dari informasi yang penulis dapatkan terdapat sebanyak 24 pasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama (Hasan 2017). Berdasarkan data yang penulis lakukan di lapangan, dari 24 pasangan yang bercerai di luar pengadilan tersebut 7 pasangan diantaranya adalah pasangan yang memiliki riwayat atau latar belakang pendidikan yang tinggi, sampelnya ada tiga pasangan yang telah penulis kemukakan di atas. Dari latar belakang pendidikan yang dimiliki semestinya mereka paham bagaimana seharusnya melakukan perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bisa dikatakan bahwa rata-rata masyarakat yang ada di Desa Renah Sungai Ipuh lebih memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dibandingkan melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Padahal jika kita lihat bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama banyak mendatangkan *mafsadat/mudarat* dibandingkan dengan *maslahatnya*. Salah

satunya adalah tidak terjaminnya hak-hak istri selama masa *iddah* dan juga tidak terjaminnya hak anak setelah terjadinya perceraian tersebut. Dan lembaga yang terkait seperti Kantor Urusan Agama serta Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan apakah ada usaha/upaya dalam menanggulangi praktek perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (PA) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Renah Sungai Ipuh, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo.)”**.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah mengapa masih banyak terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang?

## 3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Apa penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi di Desa Renah Sungai Ipuh?
- 3.2 Bagaimana respon dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh tersebut?

## 4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi di Desa Renah Sungai Ipuh?

4.2 Untuk mengetahui bagaimana respon dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh?

## 5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo, diteliti sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apa saja penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama khususnya bagi pasangan yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi dan untuk mengetahui bagaimana respon lembaga yang terkait terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karena jika tidak diatasi maka perceraian di luar Pengadilan Agama akan terus terjadi.

## 6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis bahas berbeda dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti sebelumnya, baik dari segi pertanyaan penelitian, isi, maupun kesimpulan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa kesimpulan yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

Karya ilmiah pertama dibahas oleh **Gani Yati**, skripsi ini ditulis pada tahun 2017 dengan judul “ *Tingginya Angka Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Agama* (Studi kasus di Nagari Talao, Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan )”. Dengan rumusan masalah : apa penyebab tingginya angka perceraian di luar Pengadilan. Pada penelitian ini hanya di fokuskan pada apa penyebab tingginya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa penyebab tingginya angka perceraian yang dilakukan di luar



Pengadilan adalah karena jarak Pengadilan agama yang cukup jauh, membutuhkan biaya yang banyak, tidak memiliki akta nikah, minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan prosedur berperkara yang sulit. Dan dampaknya yaitu memicu terjadinya pernikahan siri, mendorong terjadinya pemalsuan dokumen, menimbulkan masalah bagi anak terkait kependudukan dan memberi pesan negatif terhadap masyarakat dalam kesakralan rumah tangga.

Karya ilmiah kedua yang di bahas oleh Syafwal, skripsi ini ditulis pada tahun 2012 dengan judul “ *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* ( Studi kasus di Kanagarian Langgai Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ). Dengan rumusan masalah : 1. Mengapa masih banyak masyarakat di Kanagarian Langgai melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, 2. dan bagaimana kedudukan hukum perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kanagarian Langgai, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini lebih di fokuskan kepada bagaimana hukum perceraian di luar pengadilan yang terjadi di kanagarian Langgai menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan di kanagarian Langgai ini dengan alasan karena masyarakat tidak mengerti dengan masalah perceraian di Pengadilan Agama (PA), dan masyarakat di kanagarian Langgai ini berbendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sudah sah menurut agama. dan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan ini tidak mempunyai kekuatan hukum karena perceraianya dilakukan tidak di depan sidang Pengadilan.

Karya ilmiah ketiga yang di bahas oleh Yaumal Arfan, skripsi ini ditulis pada tahun 2015 dengan judul “*Alasan-Alasan Masyarakat Melakukan Perceraian*

*Di Luar Pengadilan Di Kanagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih*". Dengan rumusan masalah : 1. Kenapa masyarakat Kenagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama? 2. Bagaimana akibat hukum terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi lebih di fokuskan membahas tentang bagaimana akibat hukum dari perceraian di luar Pengadilan agama. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa factor penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Kanagarian Gantiang Mudiak Utara Surantih adalah karena factor ekonomi, dan masalah waktu dan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal mereka. Masyarakat di Kanagarian Gantiang Mudiak menganggap bahwa melakukan perceraian di Pengadilan akan memakan biaya dan waktu yang lama. Dari akibat hukum yang terjadi adalah tidak jelasnya status suami istri setelah perceraian karena tidak memiliki akta cerai, mempersulit administrasi kependudukan, mereka tidak dapat melakukan perkawinan dengan orang lain melalui KUA dan tidak ada jaminan perlindungan terhadap anak.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus yang akan diteliti. Adapun fokus tersebut ialah: pada ketiga karya ilmiah di atas bahwa penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan adalah karena faktor ekonomi, faktor pendidikan atau minimnya kesadaran terhadap hukum (masyarakat awam), dan faktor jarak pengadilan yang jauh. Sedangkan dalam penelitian penulis yang akan menjadi fokus penelitiannya adalah terletak pada aspek pendidikannya, pada ketiga karya ilmiah di atas pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan tersebut adalah masyarakat awam. Sedangkan dalam penelitian penulis dari 100% terdapat sebanyak 30% pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan tersebut adalah masyarakat yang mempunyai riwayat atau latar pendidikan yang tinggi (sarjana), dari latar

belakang pendidikan yang dimiliki semestinya mereka paham bagaimana seharusnya melakukan perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun mereka tetap melakukan perceraian di luar pengadilan.

## 7. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang terdapat di Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah "putusnya perkawinan" ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk perceraian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *ba'in*, yaitu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya manapun kecuali dengan melalui akad nikah yang baru (Syarifuddin 2009, 189).

Kalau persolan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Pasal 38 UU Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (2006, 74).

## 8. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini dilangsungkan di Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo.

## 8.2 Sumber Data

### 8.2.1 Data Primer

Data primer yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di lapangan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Yang akan menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pasangan yang memiliki riwayat atau latar belakang yang tinggi (sarjana). Berdasarkan data yang penulis lakukan di lapangan, dari 24 pasangan yang bercerai di luar pengadilan tersebut, 7 pasangan diantaranya adalah pasangan yang memiliki riwayat atau latar belakang pendidikan yang tinggi yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo.

### 8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 82). Data sekunder dari penelitian ini adalah buku yang disediakan di perpustakaan, berhubungan dengan masalah yang diajukan. seperti buku Muhammad Syaiful Huda *Hukum Perceraian*, Amir Nuruddin *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, buku Abdul Rahman Ghazali *Fiqh Munakahat*, H. Aminuddin *Fiqh Munakahat*, dan Rahman Khalil *Hukum Perdatawinan Islam*.

### 8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 63). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview (wawancara). Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan bertanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.

Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin (Arikunto, 128), artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara ini bertujuan agar penulis dapat bebas menggali secara mendalam tentang perceraian di luar pengadilan tersebut.

Wawancara(*interview*) merupakan suatu cara pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh langsung dari sumbernya.

#### 8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2010, 47). Dalam melakukan penelitian ini guna menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul untuk menggambarkan apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang dilakukan pasangan suami istri di Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, setelah itu baru bisa penulis simpulkan dan kemudian dilengkapi dengan memberi saran.